



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jalan Pemuda Km. 2 Telp. (0295) 691326 Fax (0295) 691326 Rembang 59218*  
*Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman : http://dindikpora.rembangkab.go.id*

---

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 400.3.5 / 0933 / 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rembang tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44969); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB;
12. Permendikbud No. 23 Tahun 2020;  
Permendikbudristek No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus;
13. Persesjen Kemendikbudristek No. 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
14. Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, tentang Sisten Penerimaan Murid Baru.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan petunjuk teknis pada masing-masing satuan pendidikan TK, SD, SMP pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM) Tahun Ajaran 2025/2026;
- Kedua : Petunjuk teknis tersebut diktum kesatu diumumkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan masing-masing Satuan Pendidikan sebelum proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/ 2026 dimulai dan wajib dipatuhi masing-masing satuan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;

- Ketiga : Persyaratan dan ketentuan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026, masing-masing satuan pendidikan tercantum dalam lampiran peraturan Kepala Dinas pada lampiran I, II, dan III ;
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Tanggal : 30 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan,  
Remaja dan Olahraga  
Kabupaten Rembang



Drs. SUFRISNO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680103 199203 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN  
REMBANG NOMOR 400.3.5/0933/2025 TAHUN  
2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU DI KABUPATEN  
REMBANG TAHUN AJARAN 2025/2026

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA SATUAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KABUPATEN REMBANG TAHUN AJARAN  
2025/2026

**A. PERSYARATAN**

Persyaratan calon murid baru pada Satuan Pendidikan TK sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 untuk kelompok A; dan
2. Usia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 untuk kelompok B.
3. Persyaratan di atas dibuktikan dengan:
  - a. Akta kelahiran; atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah / kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
  - c. Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.

**B. PROSEDUR PENDAFTARAN**

Prosedur pendaftaran sebagai berikut:

1. Orang tua/wali murid datang secara langsung ke satuan pendidikan TK;
2. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan TK;
3. Pendaftar menyerahkan fotokopi akte kelahiran dan fotokopi KK, dengan menunjukkan dokumen asli;
4. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait;
5. Pendaftar menyerahkan pasfoto calon murid ukuran 3 x 4, hitam putih sebanyak 2 lembar;
6. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

### **C. WAKTU PENDAFTARAN**

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 3 (tiga) hari pada:

hari, tanggal : Senin - Rabu, 23 - 25 Juni 2025,

waktu : pukul 08.00 – 12.00

### **D. VERIFIKASI**

Verifikasi dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis dan Sabtu, 26 dan 28 Juni 2025

waktu : pukul 08.00 – 12.00

### **E. PENGUMUMAN**

Hasil penerimaan calon murid baru ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan pada hari Senin, 30 Juni 2025 pukul 10.00.

### **F. DAFTAR ULANG**

1. Calon murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
3. Daftar ulang dilaksanakan di satuan pendidikan yang menerima calon murid baru yang bersangkutan;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada:  
hari : Selasa dan Rabu  
tanggal : 1 - 2 Juli 2025;  
waktu : pukul 08.00 - 12.00

### **G. KUOTA DAYA TAMPUNG**

1. Setiap satuan pendidikan menerima rombongan belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kuota setiap rombongan belajar paling banyak 15 (lima belas) murid.

## H. LAIN – LAIN

Pendaftaran tidak dipungut biaya, tanpa gratifikasi dan bebas pungli

Ditetapkan di Rembang  
tanggal : 30 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Rembang



Drs. SUTRISNO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680103 199203 1 008

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN  
REMBANG NOMOR 400.3.5/0933/2025 TAHUN  
2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU DI KABUPATEN  
REMBANG TAHUN AJARAN 2025/2026

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)  
KABUPATEN REMBANG TAHUN PELAJARAN 2025/2026

**A. PERSYARATAN**

1. Usia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
2. Usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
3. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025, bagi calon murid baru yang memiliki:
  - kecerdasan dan /atau bakat istimewa; dan
  - kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
4. Persyaratan usia di atas dibuktikan dengan:
  - a. akte kelahiran asli;
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
  - c. kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2025.
5. Calon murid baru berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan calon murid baru pada kelas 1 (satu);
6. Calon murid baru kelas 1 (satu) tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

## **B. PROSEDUR PENDAFTARAN**

Prosedur pendaftaran sebagai berikut:

1. Orang tua/wali murid datang secara langsung ke satuan pendidikan SD;
2. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan SD;
3. Pendaftar menyerahkan fotokopi akte kelahiran dan fotokopi KK, dengan menunjukkan dokumen asli;
4. Pendaftar penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait;
5. Pendaftar menyerahkan pasfoto calon murid baru ukuran 3x4, hitam putih sebanyak 2 lembar;
6. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

## **C. JALUR PENERIMAAN MURID BARU**

1. Jalur penerimaan murid baru meliputi :

- a. Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi; dan
- c. Jalur Mutasi;

a) Jalur Domisili

1. Jalur Domisili didasarkan pada kedekatan jarak tempat tinggal pendaftar dengan satuan pendidikan;
2. Persentase jalur domisili adalah 80% dari daya tampung satuan pendidikan, didasarkan pada alamat yang tertera dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB.

b) Jalur Afirmasi

a. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi :

- ☞☉ Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam wilayah domisili;
- ☞☉ Penyandang disabilitas dalam wilayah domisili dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;

b. Persentase Jalur Afirmasi adalah 15 % dari jumlah daya tampung satuan pendidikan. Jalur Afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah SPMB satuan pendidikan yang bersangkutan;

c) Jalur Mutasi

Persentase jalur mutasi 5% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan.

Jalur ini diperuntukkan bagi:

a. perpindahan domisili karena tugas orang tua/wali murid dengan bukti :

- 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

- 1) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
- 2) kartu keluarga.

Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

2. Jika pendaftar melebihi daya tampung maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi calon murid baru dengan prioritas pertimbangan :

- a) mendahulukan calon murid yang umurnya lebih tua;
- b) kedekatan jarak rumah dengan satuan pendidikan sesuai dengan SPMBnya

**D. WAKTU PENDAFTARAN**

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 3 (tiga) hari pada:

hari, tanggal : Senin - Rabu, 23 - 25 Juni 2025

waktu : pukul 08.00 – 12.00

**E. VERIFIKASI**

Verifikasi dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis dan Sabtu, 26 dan 28 Juni 2025

waktu : pukul 08.00 – 12.00

**F. PENGUMUMAN**

Hasil penerimaan calon murid baru ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan pada hari Senin, 30 Juni 2025 pukul 10.00

### G. DAFTAR ULANG

1. Calon murid baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
3. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menerima calon murid baru yang bersangkutan;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada:  
hari : Selasa dan Rabu;  
tanggal : 1 - 2 Juli 2025;

### H. LAIN - LAIN

Pendaftaran tidak dipungut biaya, tanpa gratifikasi dan bebas pungli

Ditetapkan di Rembang  
Tanggal : 30 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pendidikan dan Olahraga  
Kabupaten Rembang



Drs. SUTRISNO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680103 199203 1 008

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN  
REMBANG NOMOR 400.3.5/0933/2025  
TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN AJARAN 2025/2026

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN REMBANG  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

**A. PERSYARATAN**

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
2. Persyaratan usia dibuktikan dengan:
  - a) akte kelahiran; atau
  - b) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh kepala kelurahan/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
3. *Persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas;*
4. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

**B. PROSEDUR PENDAFTARAN**

Prosedur pendaftaran sebagai berikut:

1. Orang tua/wali murid datang secara langsung ke satuan pendidikan SMP;
2. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan SMP sesuai jalur dipilih sebagai berikut :
  - a) Jalur Domisili, berkas yang dikumpulkan:
    - Fotokopi Akta Kelahiran;
    - Fotokopi Kartu Keluarga;
    - pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
  - b) Jalur Afirmasi, berkas yang dikumpulkan:
    - Fotokopi Akta Kelahiran;
    - Fotokopi Kartu Keluarga;
    - Fotokopi kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi keluarga ekonomi tidak mampu (PKH, KIP);
    - kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
    - pasfoto ukuran 3 x 4.
  - c) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, berkas yang dikumpulkan:
    - Fotokopi Akta Kelahiran;
    - Fotokopi Kartu Keluarga dan atau Surat Keterangan Domisili;
    - surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan;
    - pasfoto ukuran 3 x 4.

- d) Jalur Prestasi, berkas yang dikumpulkan:
  - Fotokopi Akta Kelahiran;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi rapor;
  - Legalisir fotokopi sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan asli yang diperoleh dari prestasi akademik dan non akademik;
  - pasfoto ukuran 3 x 4.

3. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

### C. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Jalur penerimaan murid baru meliputi :

- a) Jalur Domisili;
- b) Jalur Afirmasi;
- c) Jalur Mutasi;
- d) Jalur prestasi.

a. Jalur Domisili

1. Jalur Domisili didasarkan kedekatan jarak tempat tinggal pendaftar dengan satuan pendidikan yang dipilih dengan menggunakan titik koordinat berdasarkan Kartu keluarga minimal 1 tahun. seleksi Jalur Domisili memperhatikan skala prioritas pemenuhan daya tampung dari Wilayah 1 (desa/ kelurahan tempat sekolah berada), apabila terdapat sisa kuota diambil dari Wilayah 2 (desa/ kelurahan irisan), dan apabila terdapat sisa kuota lagi akan diambil dari luar Wilayah;

2. Persentase daya tampung Jalur Domisili 50% dari daya tampung sekolah, apabila pendaftar melebihi daya tampung, yang diterima didasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah terdekat. Apabila ada pilihan jarak yang sama dalam wilayah domisili ditetapkan, diprioritaskan usia calon murid yang lebih tua.

b. Seleksi Jalur Afirmasi

1. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi :

- a. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam wilayah domisili;
- b. Penyandang disabilitas dalam wilayah domisili dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
- c. Persentase Jalur Afirmasi adalah 20 % dari jumlah daya tampung satuan pendidikan. Jalur Afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah SPMB satuan pendidikan yang bersangkutan.

c. Jalur Mutasi

Persentase jalur mutasi 5% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan.

Jalur ini diperuntukkan bagi:

- a. Perpindahan domisili karena tugas orang tua/wali murid dengan bukti :
  - 1. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
  - 2. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
  - 1. surat penugasan orang tua sebagai guru;
  - 2. kartu keluarga;

3. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

**d. Jalur Prestasi**

1. Persentase jalur prestasi 25% dari daya tampung sekolah;
2. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan:
  - rapor;
  - sertifikat/piagam prestasi.
3. Jalur Prestasi yang didasarkan pada nilai rata-rata rapor dibuktikan dengan nilai pada 5 (lima) semester terakhir (kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1) dan memperoleh peringkat 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah asal dengan skor :
  - Peringkat 1 : 75
  - Peringkat 2 : 60
  - Peringkat 3 : 50
4. Nilai Prestasi Sertifikat/Piagam juara lomba/kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun pada saat tanggal 4 Juni 2025;
5. Nilai rata-rata rapor sebagaimana huruf c untuk pendaftar lulusan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat tahun 2024/2025 diperhitungkan dalam skala nilai 0-100;
6. Ketentuan terkait Sertifikat/Piagam juara Lomba/Kejuaraan yang dapat dinilai adalah sebagai berikut:
  - a) Sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan yang mendapat nilai prestasi adalah yang diperoleh pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, OPD lain (misal : Kemenag);
  - b) Juara yang diberikan penilaian adalah :
    - a. sertifikat/piagam juara 1, 2, dan 3 minimal tingkat kabupaten;
    - b. Apabila calon murid baru mempunyai lebih dari satu piagam kejuaraan, maka di ambil piagam dengan nilai skor paling tinggi.
  - c) Lomba/kejuaraan yang dapat diperhitungkan meliputi lomba/kejuaraan :
    - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
    - b) Kompetensi Sains Madrasah (KSM);
    - c) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
    - d) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
    - e) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN);
    - f) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
    - g) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
    - h) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS).

**d) Besaran nilai sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan adalah sebagai berikut:**

NO	TINGKAT	JUARA		
		1	2	3
<b>A</b>	<b>BERJENJANG</b>			
1	Juara tingkat kab/kota			
	Perorangan	80	60	40

NO	TINGKAT	JUARA		
		1	2	3
	Beregu/Kelompok	60	40	30
2	Juara tingkat Karesidenan			
	Perorangan	100	80	50
	Beregu/Kelompok	80	60	40
3	Juara Tingkat Provinsi	Diterima	Diterima	Diterima
4	Juara Tingkat Nasional	Diterima	Diterima	Diterima
5	Juara Tingkat Internasional	Diterima	Diterima	Diterima

- e) Apabila calon murid mempunyai prestasi akademik dan non akademik maka nilai bisa diakumulasi;
- f) Apabila calon murid mempunyai akumulasi nilai prestasi sama, maka penentuan pemeringkatan didasarkan pada:
  - a) prioritas usia yang lebih tua;
  - b) prioritas yang lebih dekat dengan satuan pendidikan.

2. Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan dapat melakukan pemeringkatan calon murid baru dengan pertimbangan :
  - a) mendahulukan calon murid dengan usia lebih tua;
  - b) kedekatan jarak rumah dengan satuan pendidikan.

#### D. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 3 (tiga) hari pada:

hari, tanggal : Senin - Rabu, 23 - 25 Juni 2025

waktu : pukul 08.00 – 12.00

#### E. VERIFIKASI

Verifikasi dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis dan Sabtu, 26 dan 28 Juni 2025

waktu : pukul 08.00 – 12.00

#### F. PENGUMUMAN

Hasil penerimaan calon murid baru ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan pada hari Senin, 30 Juni 2025 pukul 10.00.

#### G. DAFTAR ULANG

1. Calon murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
3. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menerima calon murid baru yang bersangkutan;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada:
  - hari : Selasa dan Rabu;
  - tanggal : 1 - 2 Juli 2025;
  - waktu : pukul 08.00 - 12.00

**H. Lain-lain**

Pendaftaran tidak dipungut biaya, tanpa gratifikasi dan bebas pungli.

Ditetapkan di Rembang  
Tanggal : 30 April 2025

